

**Strategi Pertahanan Semesta:
Memahami *Green and Blue Belt Security*
dalam Konsep Ekonomi Konstitusi di Kawasan Perbatasan**

Prof. Dr. (Purn). Syarifuddin Tippe, M.Si

Abstract

The concept of green and blue belt security in the framework of the concept of constitutional economy is derived from solving the root of the nation's problems with transdisciplinary methods. That is, this concept is understood as an integral part of the awareness efforts for the state organizers to consistently adhere to the ideological base of Pancasila in the nation and state. On that understanding, the understanding of the framework of the concept of constitutional economy must be put forward than the concept of green and blue belt security itself. Concretely, it must follow a comprehensive flow of understanding in accordance with the structure of the problem. The earliest is the understanding of root-breaking problems related to consistency with the ideological base of Pancasila (this has already been discussed); The next understanding of the "problem stem" is "state / government policy" which can be interpreted as the basis of work with the term "constitutional economy". While the understanding associated with kosep green and blue belt security is an understanding of "state defense strategy" in the border region.

Keyword : Universal Defense Strategy, Green and Blue Belt Security, Constitution Economy, Border Area.

Latar belakang masalah

Masalah perbatasan di negara manapun memiliki ciri khas yang bersifat universal, yaitu kompleks dan problematik. Kompleks karena meliputi banyak masalah yang bersifat multidimensional. Problematic karena dalam proses pemecahannya yang mensyaratkan dua pertimbangan pokok, yaitu pertimbangan internal atau dalam negeri, dan pertimbangan eksternal atau luar negeri,

seringkali tidak sinkron, bahkan lebih cenderung menimbulkan permasalahan baru. Oleh sebab itu, orang seringkali terkendala dalam melakukan identifikasi masalah untuk menemukan akar masalahnya. Hal tersebut berdampak atau berakibat pada solusi yang dihasilkan cenderung bersifat parsial, bahkan sebaliknya seringkali berujung pada timbulnya konflik perbatasan.

Salah satu cara untuk memudahkan melakukan identifikasi masalah sampai

menemukan akar permasalahan, tentu saja didahului dengan pemahaman tentang “struktur masalah”. Memahami struktur masalah, dapat diibaratkan memahami struktur sebuah pohon, yaitu adanya akar, batang, cabang, ranting, daun dan buah. Masalah pengelolaan perbatasan, sebagaimana terkandung dalam tema seminar, hanyalah satu “buah” atau kumpulan beberapa buah masalah di antara “sejumlah buah” masalah lainnya yang dihadapi oleh negara bangsa pada umumnya, tidak terkecuali Indonesia. Dalam konteks identifikasi masalah, kata “memahami” dalam tema seminar tersebut, secara implisit dimaksudkan untuk mengeksplor setidaknya dua substansi, yaitu: *pertama*, menunjukkan betapa penting pemahaman “struktur masalah” dalam rangka melakukan justifikasi akar permasalahan yang sesungguhnya. *Kedua*, dengan memahami akar permasalahannya, maka penentuan desain atau model konstruksi pemecahan masalah apapun, termasuk masalah perbatasan juga menjadi lebih efisien dan efektif.

Menarik untuk dipertanyakan, apa sesungguhnya akar permasalahan bangsa ini yang menjadikan hampir semua upaya untuk keluar dari belenggu permasalahan nyaris tak memberikan solusi yang berarti, termasuk perbatasan? Ternyata, setelah dilakukan penelusuran secara ilmiah terhadap “struktur masalah”, maka akar

permasalahan sejak Indonesia merdeka ada pada basis ideologi Pancasila. Pancasila selama ini belum pernah diimplementasikan, setidaknya dalam kacamata ekonomi politik. Data yang dihimpun Ichsanuddin Noorsy (2012) menunjukkan bahwa dalam perspektif kebijakan ekonomi-politik, Pancasila sudah tergadaikan oleh ekonomi liberalisme dengan praktek kapitalisme. Catatan utang luar negeri bangsa Indonesia yang terus meningkat jumlahnya, yaitu 4,222.5 trilyun rupiah per Februari 2015 (www.ojk.go.id) sejak era kepemimpinan Sukarno hingga sekarang, merupakan salah satu bukti konkrit begitu efektifnya cengkaman kapitalisme di Indonesia.

Dalam dunia perbankan misalnya, secara konseptual negara hadir seolah dipaksakan oleh pihak renteneir internasional untuk menerapkan kebijakan ekonomi kapitalisme dengan melakukan kebohongan kepada publik. Kebohongan tersebut disebarkan dengan merekayasa istilah-istilah yang dapat diterima serta berpihak oleh dan pada publik. Istilah-istilah dimaksud adalah, kegiatan investasi disamakan dan diistilahkan dengan kegiatan “menabung”. Praktek riba (rente) dinamakan bunga. Praktek penipuan tersebut bahkan sudah lebih dulu dilakukan di dunia barat. Contoh praktek *usuury* dalam bahasa inggeris yang berarti **riba** diistilahkan dengan nama *interest* yang

berarti kepentingan. Artinya, rekayasa tersebut memang didesain atau diciptakan untuk mengelabui orang lain yang beragama, tidak hanya umat islam. Jadi, praktek perdagangan melalui bank ini semata-mata hanya berorientasi kepada bagaimana mendapatkan keuntungan demi kepentingan sendiri, tanpa menghiraukan kepentingan pihak lain. Inilah sesungguhnya praktek kejahatan terselubung yang dilakukan segelintir orang untuk memperdagangkan uang masyarakat melalui dunia perbankan. Bank dalam konteks ini dijadikan wadah bagi orang-orang “serakah” untuk mewujudkan keinginannya, yang memanfaatkan dana masyarakat untuk disalurkan melalui dunia usahanya, dengan mengambil keuntungan sebesar besarnya. Demikian deskripsi singkat tentang praktek kapitalisme secara konvensional diterapkan di setiap negara, termasuk di Indonesia.

Simpulan yang dapat ditarik dari analisis struktur masalah tersebut, ditemukan bahwa akar permasalahan bangsa adalah basis ideologi pancasila tidak diimplementasikan sebagaimana mestinya oleh para penentu kebijakan. Tanpa disadari, pemerintah dalam hal ini telah terjerumus ke dalam praktek ekonomi liberal (kapitalisme berbasis pasar), sehingga basis konstitusi UUD 1945 terabaikan. Kondisi ini ternyata memberikan dampak yang dahsyat

terhadap munculnya berbagai masalah di perbatasan. Artinya, kondisi tersebut dapat dimaknai dari perspektif ekonomi politik bahwa munculnya berbagai permasalahan diperbatasan selama ini merupakan akibat dari penerapan paham liberalisme dengan kebijakan sistem ekonomi kapitalisme, yang mengerucut pada penyebaran strategi dan program perdagangan utang secara nasional. Akibatnya, masyarakat perbatasan tidak merasakan adanya pemerataan dari hasil-hasil pembangunan yang dilancarkan oleh pemerintah dari satu rezim ke rezim berikutnya. Sehingga pilihan mereka hanya satu, yaitu dengan terpaksa melakukan berbagai tindakan anasionalisme antara lain berupa kejahatan transnasional dengan berbagai dimensinya.

Permasalahan

Berdasarkan substansi tema seminar “Strategi Pertahanan Semesta: Memahami *Green and Blue Belt Security* dalam Konsep Ekonomi Konstitusi di Kawasan Perbatasan dan ”identifikasi masalah” atas dasar struktur masalah di Indonesia pada umumnya dan di perbatasan pada khususnya, maka pokok-pokok permasalahan yang perlu dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana memperkenalkan dan mendiseminasikan pemahaman tentang pertahanan sebagai sebuah ilmu yang memiliki ciri

khas tersendiri terkait dengan eksistensi sebuah negara bangsa melalui kontribusi ilmu pertahanan dalam memecahkan masalah diperbatasan?

2. Bagaimana memahami konsep *green and blue belt security* dalam kerangka konsep ekonomi konstitusi di kawasan perbatasan sebagai perwujudan dari strategi pertahanan semesta?
3. Bagaimana faktor kritis dalam membangun konsep *green and blue belt security* di kawasan perbatasan?

Tujuan

1. Memperkenalkan dan mendiseminasikan pemahaman tentang pertahanan sebagai sebuah ilmu yang memiliki ciri khas tersendiri terkait dengan eksistensi sebuah negara bangsa di kawasan perbatasan.
2. Menjelaskan pemahaman tentang konsep *green and blue belt security* dalam kerangka konsep ekonomi konstitusi di kawasan perbatasan sebagai perwujudan dari strategi pertahanan semesta dan sebagai salah satu implementasi ilmu pertahanan?

Konstruksi Teoritis

Strategi pertahanan semesta merupakan turunan dari sistem pertahanan semesta sebagaimana tertuang dalam undang-undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Dalam konteks filsafat ilmu, secara aksiologis, UU RI tersebut merupakan salah satu wujud dari ilmu pertahanan. Pada konteks yang sama, yaitu secara epistemologi, ilmu pertahanan merupakan multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin. Sedangkan tinjauan ontologisnya, ilmu pertahanan adalah ilmu yang mempelajari mengapa dan bagaimana eksistensi sebuah negara dapat dipertahankan kedaulatannya, keutuhan wilayahnya dan keselamatan bangsanya dari segala jenis ancaman, dari dalam dan luar negara tersebut (Tippe, 2016)

Berdasarkan konstruksi berfikir tersebut, ilmu pertahanan dapat dijadikan sebagai basis pemikiran yang bersifat filosofis untuk dikontribusikan dalam memecahkan berbagai masalah. Ciri khasnya dapat dijelaskan sebagai berikut: Dalam konteks disiplin, posisi ilmu pertahanan adalah sebagai multi, inter dan trans disiplin bersama dengan disiplin ilmu lainnya; Dalam konteks penjenjangan teoritis, ilmu pertahanan berada pada posisi *grand theory* atas berbagai disiplin ilmu yang relevan dengan masalah yang akan dipecahkan; sifat permasalahan yang

relevan untuk dicarikan solusinya yaitu kompleks dan problematik; *output* yang dihasilkan adalah tertanamnya kesadaran bela negara, yang terdiri atas rela berkorban, pantang menyerah dan tanpa pamrih; sedangkan *outcome* yang dihasilkan yaitu timbulnya *deterrent effect* atau daya tangkal.

Pembahasan

Mencermati penjelasan tentang ciri khas ilmu pertahanan di atas, sekaligus merupakan cerminan dari konstruksi teoritis ilmu pertahanan, maka sangat relevan dengan kebutuhan untuk menemukan solusi atas permasalahan perbatasan, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian latar belakang permasalahan makalah ini. Upaya untuk menemukan solusi terhadap tiga pokok permasalahan di perbatasan dimaksud, berikut pembahasannya:


Memperkenalkan dan Mendiseminasikan Ilmu Pertahanan

Sebagaimana dimaklumi bahwa pertahanan sebagai ilmu belum dikenal oleh publik secara luas. Dengan

menetapkan perbatasan sebagai lokus kajian dalam seminar ini merupakan langkah yang tepat dalam rangka *intellectual exercise* atau latihan intelektual untuk memperkenalkan dan mendiseminasikan ilmu pertahanan, setidaknya kepada para akademisi se Universitas Islam Riau dan mitra yang dihadirkan pada seminar ini.

Pertama, melalui pendekatan disiplin, ilmu pertahanan relevan untuk diimplementasikan dalam rangka ikut berkontribusi pemecahan permasalahan di kawasan perbatasan, baik sebagai multidisiplin, interdisiplin maupun transdisiplin. Akan tetapi, dengan mempertimbangkan kompleksitas dan problematika permasalahan yang dihadapi di kawasan perbatasan saat ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan permasalahan bangsa Indonesia secara nasional sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, maka lebih tepat melalui pendekatan transdisiplin. Secara teoritis dalam Tippe (2016) posisi ketiga disiplin dimaksud dijelaskan melalui diagram berikut :

Multi- → Inter- → Transdisciplinary



Sumber: https://org/groups/crossdisciplinary/nature_of_nanotechnology

Istilah transdisiplin muncul ketika persoalan yang harus diselesaikan atau dicarikan solusinya secara ilmiah bukan hanya unik atau baru, melainkan juga amat dinamis dan rumit. Boleh dikatakan pandangan yang mendasari pendekatan transdisiplin lebih radikal sekaligus lebih holistik daripada pandangan tentang multidisiplin maupun interdisiplin. Flinterman et al (2001) mendefinisikan “transdisipliner adalah bentuk spesifik disiplin, di mana batas-batas antara dan di luar disiplin ilmu yang diintegrasikan melampaui pengetahuan dan perspektif dari masing-masing disiplin ilmu yang berbeda, serta sumber-sumber non-ilmiah yang terintegrasi”

Deskripsi tentang substansi transdisiplin di atas sejalan dengan penjelasan pada awal makalah ini bahwa ciri khas permasalahan perbatasan adalah kompleks dan problematik, karena terkait langsung dengan persoalan eksistensi

kedaulatan negara. Meski akar permasalahannya tampak lebih bersifat interdisiplin, yaitu ekonomi politik. Namun kerumitan yang luar biasa dihadapi bangsa ini menyangkut pengabaian paham ideologi Pancasila yang sudah berurat dan berakar, idealnya dengan transdisiplin. Kerumitan tersebut membutuhkan lintas berbagai disiplin ilmu yang harus diintegrasikan, tidak hanya ekonomi dan politik, tetapi juga berbagai disiplin ilmu lainnya, bahkan sumber-sumber non ilmiah yang semestinya diintegrasikan. Selain itu, pengintegrasian yang semestinya dibutuhkan idealnya di luar atau harus melampaui batas-batas keilmuan dan perspektif dari masing-masing disiplin ilmu. Serupa halnya di kawasan perbatasan itu sendiri, ternyata dibutuhkan berbagai disiplin ilmu yang seyogyanya diintegrasikan dengan cara transdisiplin. Sebagai contoh permasalahan kejahatan transnasional.

Kedua, dari segi penjenjangan teoritis ilmu pertahanan berfungsi sebagai *grand theory*. Posisi ilmu pertahanan tersebut dapat difungsikan sebagai “integrator”, sejalan dengan metoda transdisiplin, yakni mengintegrasikan sejumlah disiplin ilmu yang dibutuhkan. Ketidakberpihakan kebijakan pemerintah terhadap kepentingan bangsa dan negara yang sejatinya berbasis pada ekonomi politik pancasila, maka melalui fungsinya sebagai *grand theory*, ilmu pertahanan dapat menjelaskan adanya penyimpangan secara sistematis terhadap pancasila. Kebijakan ekonomi politik yang berbasis pada paham liberalisme dengan praktek ekonomi kapitalisme, merupakan bukti bahwa perilaku negara sesungguhnya telah meninggalkan sendi-sendi ekonomi konstitusi yang berbasiskan falsafah pancasila. Para penyelenggara negara tak lagi dapat *drive* warga negaranya untuk memiliki kesadaran bela negara. Pengabaian dari sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut berdampak timbulnya aneka permasalahan di kawasan perbatasan. Realitasnya, masyarakat perbatasan dengan terpaksa terlibat dalam berbagai praktek kejahatan transnasional. Daya tangkal berupa ketahanan nasional dalam segala bidang di kawasan perbatasan tidak mungkin terwujud, jika para penyelenggara negara

tidak menyadari hakikat penyimpangan tersebut.

Terkait dengan kehadiran sejumlah disiplin ilmu lainnya yang selama ini terdapat kecenderungan adanya ego sektoral keimuan, maka dengan fungsi ilmu pertahanan sebagai *grand theory* sebagaimana dipaparkan di atas, dimungkinkan kecenderungan tersebut pupus dengan sendirinya. Kesadaran bela negara sejatinya senantiasa menjunjung tinggi kepentingan negara di atas kepentingan lainnya. Disinilah letak substansi yang paling dasar atas kehadiran ilmu pertahanan pada kondisi yang sangat dibutuhkan oleh negara bangsa. Poin ini pula merupakan argumentasi yang paling relevan mengapa ilmu pertahanan posisinya **urgen** untuk diperkenalkan dan diseminasikan ke publik.

Konsep *Green and Blue Belt Security* dalam Kerangka Konsep Ekonomi Konstitusi

Dalam perspektif penjenjangan teoritis, konsep *green and blue belt security* dalam kerangka konsep ekonomi konstitusi merupakan turunan dari pemecahan akar permasalahan bangsa dengan metoda transdisiplin. Artinya, konsep ini haruslah dipahami sebagai bagian integral dari upaya penyadaran bagi para penyelenggara negara untuk secara

konsisten berpegang teguh pada basis ideologi pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Atas pemahaman tersebut, maka pemahaman terhadap kerangka konsep ekonomi konstitusi haruslah lebih dikedepankan dari pada konsep *green and blue belt security* itu sendiri. Konkritnya, haruslah mengikuti alur perurutan pemahaman secara menyeluruh sesuai dengan struktur masalah yang ada. Paling awal adalah pemahaman pemecahan akar permasalahan terkait dengan konsistensi terhadap basis ideologi pancasila (hal ini telah dibahas); berikutnya pemahaman tentang “batang masalah” yaitu “kebijakan negara/pemerintah” yang dapat dimaknai sebagai basis kerja dengan istilah “ekonomi konstitusi”. Sedangkan pemahaman yang terkait dengan konsep *green and blue belt security* merupakan pemahaman terhadap “strategi pertahanan negara” di kawasan perbatasan.

Pemahaman tentang istilah “ekonomi konstitusi”, sebelumnya lebih kental dipahami sebagai “ekonomi kerakyatan”. Dalam perjalanan intelektualnya selama kurang lebih 20 tahun, Ichsanuddin Noorsy melakukan pencermatan dan pengkajian bagaimana konsistensi perilaku kebijakan ekonomi nasional terhadap nilai konstitusional yang berlandaskan Pancasila. Berdasarkan pemikiran David E. Apter (1987), dengan

memilih basis akademi, Noorsy dalam dialog Metro TV (2012) menyatakan bahwa “ekonomi kerakyatan” sebagai kebijakan ekonomi politik pemerintah pada dasarnya bernafaskan ekonomi kapitalisme sosialis. “Rakyat” dalam hal ini diposisikan sebagai komunitas yang termarginalkan. Padahal posisi rakyat dalam pandangan Pancasila adalah sama dengan posisi komunitas lainnya dalam berbangsa dan bernegara. Dalam dialog itulah Noorsy sekaligus menggagas bahwa sebaiknya istilah ekonomi kerakyatan lebih tepat diganti dengan istilah ekonomi konstitusi, karena dengan istilah tersebut akan terhindar dari kemungkinan terjadinya kerancuan berfikir dalam memaknai dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi nasional.

Untuk menyederhanakan dan memudahkan pemahaman, maka konsep ekonomi konstitusi itu sendiri oleh Noorsy telah dikonstruksi menjadi sebuah bangunan yang diberi nama “Rumah Harkat dan Martabat Bangsa” dengan desain struktur rumah, yang terdiri atas komponen-komponen fondasi, pilar, atap, dan kamar-kamar. Komponen-komponen tersebut merupakan simbol-simbol yang merepresentasikan sejumlah pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait langsung dengan kepentingan hajat hidup orang

banyak. Pasal-pasal tersebut antara lain sebagai berikut:

- Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1)
- Cabang dan produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara (pasal 33 ayat 2)
- Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (pasal 33 ayat 3)

Ketiga ayat dari pasal 33 UUD 1945 di atas sengaja diangkat pada poin ini untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya “Rumah Harkat dan Martabat Bangsa” tak lagi sesuai dengan nama yang disandangnya. Data berikut (Noorsy, 2016) tentang bagaimana pemerintah membuka peluang bagi pihak asing untuk melakukan investasi di Indonesia membenarkan sinyalemen rapuhnya pilar rumah harkat dan martabat bangsa tersebut.

1. Warga asing dari 169 negara bebas visa masuk ke Indonesia.
<http://news.detik.com/berita/3141007/pemerintah-terapkan-bebas-visa-bagaimana-soal-keamanannya>

2. Warga asing boleh miliki properti di Indonesia.
<http://www.tribunnews.com/bisnis/2015/07/23/orang-asing-boleh-beli-properti-efektif-september-2015>

3. Pihak asing boleh kuasai 100% industri gula dan karet di Indonesia.
<http://www.merdeka.com/uang/pemerintah-persilakan-asing-kuasai-industri-gula-dan-karet.html>

4. Asing boleh kuasai 100% saham restoran & perusahaan jalan tol.
<http://www.merdeka.com/uang/asing-boleh-kuasai-saham-restoran-perusahaan-jalan-tol-100-persen.html>

5. Asing boleh kuasai 85% saham modal ventura
<http://keuangan.kontan.co.id/news/asing-boleh-kuasai-85-saham-modal-ventura>

6. Asing bisa kuasai 100% saham di pembangkit listrik.
<http://industri.kontan.co.id/news/asing-bisa-kuasai-100-saham-di-pembangkit-listrik>

7. Asing boleh kuasai 100% usaha bioskop di Indonesia.
<http://economy.okezone.com/read/2016/02/11/278/1309768/asing-boleh-kuasai-bioskop-100-saham-blitz-melonjak-24>

8. Asing Bisa Kuasai 35 Bidang Usaha Di Indonesia
<http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/02/12/o2fa485-asing-bisa-kuasai-penuh-35-bidang-usaha-di-indonesia>

9. Asing Boleh Kuasai 7 Usaha Pariwisata
<http://www.jawapos.com/read/2016/01/21/16210/asing-boleh-kuasai-7-usaha-pariwisata>

10. Asing Bisa Kuasai Mayoritas Pengelolaan Tol, Bandara dan Pelabuhan.
<http://katadata.co.id/berita/2016/02/01/asing-bisa-kuasai-mayoritas-pengelolaan-tol-bandara-pelabuhan>

Kiranya perlu menjadi perhatian khusus dari perspektif kedaulatan

ekonomi, terhadap substansi pasal 33 UUD 1945 di atas. Sehingga kebebasan pihak luar untuk berinvestasi di Indonesia tidak kemudian menjadi sebuah penetrasi asing yang justru memperlemah ekonomi konstitusi bangsa Indonesia sendiri. Harapan perlunya perhatian khusus dari perspektif kedaulatan ekonomi sebagai bagian dari kedaulatan negara menjadi sangat signifikan terhadap permasalahan di kawasan perbatasan. Di sinilah letak pentingnya membangun *belt security*. Relevan pula kiranya jika dikatakan rumah tersebut bahkan tidak aman karena tidak ada pagar, dalam konteks ini *belt security* itu sendiri merupakan salah satu wujud dari kesadaran bela negara atau “pagar negara”, wujud fisik dan non-fisik. Di kawasan darat perbatasan bangunan tersebut diberi nama *green belt security* dan di kawasan laut bernama *blue belt security*. Sehingga keseluruhan kawasan perbatasan Indonesia diperlukan bangunan *green and blue belt security*.

Pemahaman dasar tentang kebutuhan pentingnya kesadaran bela negara yang diwujudkan dalam *belt security* di kawasan perbatasan, baik secara fisik maupun non fisik, pada hakikatnya merupakan pengejawantahan atau implementasi dari strategi pertahanan semesta. Strategi pertahanan semesta pada intinya adalah bagaimana caranya untuk bertahan. Lebih rinci meliputi, *pertama*,

tujuan pertahanan, yaitu untuk menjaga kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan keutuhan wilayah, dalam konteks ini di kawasan perbatasan. *Kedua*, sarana dan prasarana pertahanan yang digunakan, yaitu sumber daya yang tersedia di kawasan perbatasan. *Ketiga*, cara mempertahankan, yaitu semesta berarti terpadu, artinya memadukan semua elemen, aspek, dimensi dan sumber daya yang tersedia untuk mewujudkan *belt security* di kawasan perbatasan. Sebagai contoh, pemberdayaan masyarakat perbatasan melalui berbagai bidang, yaitu: ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, teknologi, hukum dan seterusnya.

Terkait dengan bagian dari konsep ilmu pertahanan berupa *output* dan *outcome*, dapat dijelaskan bahwa jika masyarakat memiliki kesadaran bela negara di bidang ideologi, berarti masyarakat kawasan perbatasan memiliki daya tangkal atau daya tahan, atau ketahanan di bidang ideologi. Lazimnya, ketahanan nasional di bidang ideologi. Di sini terlihat pula secara gamblang bagaimana hubungan dan perbedaan antara pertahanan dan ketahanan. Secara etimologi, **pertahanan** adalah sebuah **proses** menuju atau menghasilkan suatu **kondisi** yaitu **ketahanan**. Dengan demikian salah satu cakupan dari ilmu pertahanan adalah bagaimana

memberdayakan sejumlah sumber daya secara terpadu untuk mewujudkan ketahanan nasional.

Penutup

❖ Kesimpulan

1. Latihan intelektual berupa seminar dengan tema “Strategi Pertahanan Semesta: Memahami *Green and Blue Belt Security* dalam Konsep Ekonomi Konstitusi di Kawasan Perbatasan”, adalah langkah yang tepat untuk memperkenalkan dan mendiseminasikan ilmu pertahanan. Konstruksi ilmu pertahanan, baik dari segi pendekatan disiplin keilmuan yang mengedepankan transdisiplin maupun dari segi penjenjangan teoritis yang berada pada posisi *grand theory*, sejalan dengan ciri khas permasalahan perbatasan yang kompleks dan problematik. Posisi ilmu pertahanan tersebut dapat berfungsi mengintegrasikan sejumlah disiplin ilmu yang dibutuhkan. Dengan posisi tersebut, ilmu pertahanan juga dapat menjelaskan adanya penyimpangan secara sistematis terhadap Pancasila, yaitu kebijakan ekonomi politik yang berbasis pada paham liberalisme dengan praktek ekonomi kapitalisme. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran bela negara bagi para

penyelenggara negara patut dipertanyakan. Dampaknya mendasar dan meluas antara lain mempengaruhi daya tangkal yaitu timbulnya aneka permasalahan di kawasan perbatasan, seperti praktek kejahatan transnasional.

2. Perubahan istilah dari “ekonomi kerakyatan” menjadi “ekonomi konstitusi”, oleh Ichsanuddin Noorsy dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerancuan berfikir dalam memaknai dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi nasional, terkait dengan pemarginalan rakyat dalam pandangan kapitalisme, sementara dalam pandangan Pancasila adalah sama dengan posisi komunitas lainnya dalam berbangsa dan bernegara. Untuk menyederhanakan dan memudahkan pemahaman terhadap konsep ekonomi konstitusi, dikonstruksikan secara simbolis oleh Noorsy sebagai “Rumah Harkat dan Martabat Bangsa” dengan desain struktur rumah, yang terdiri atas komponen-komponen fondasi, pilar, atap, dan kamar-kamar. Komponen-komponen tersebut merupakan simbol-simbol yang merepresentasikan sejumlah pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait langsung dengan kepentingan hajat hidup orang banyak. Namun “Rumah Harkat dan Martabat Bangsa” tak lagi sesuai dengan nama yang disandangnya. Sejumlah data tentang masuknya pihak asing untuk

berinvestasi di Indonesia merupakan bukti rapuhnya pilar rumah harkat dan martabat bangsa tersebut, sekaligus menunjukkan pentingnya pembangunan *green and blue belt security* di kawasan perbatasan sebagai pengejawantahan atau implementasi dari strategi pertahanan semesta. Strategi pertahanan semesta pada intinya adalah bagaimana memberdayakan masyarakat perbatasan melalui berbagai bidang, yaitu: ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, teknologi, hukum dan seterusnya. Di sini terlihat pula secara gamblang bagaimana hubungan dan perbedaan antara pertahanan dan ketahanan. **Pertahanan** adalah sebuah **proses** menuju atau menghasilkan suatu **kondisi** yaitu **ketahanan**.

❖ Rekomendasi

1. Diseminasi ilmu pertahanan direkomendasikan untuk diintegrasikan pada kurikulum untuk semua strata pendidikan, dengan pertimbangan bahwa pada dasarnya semua disiplin ilmu yang diajarkan ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara.
2. Diharapkan masyarakat perbatasan tidak menjadi pesimis lantaran kebijakan ekonomi yang cenderung tidak berbasiskan Pancasila. Sebaliknya justru optimisme masyarakat harus

dikedepankan dengan mengacu pada Program Nawacita ke 3 yang membangun perbatasan dari pinggiran atau terluar. Artinya, dari perspektif kebijakan, melalui *intellectual exercise* ini merupakan peluang bagi masyarakat akademik untuk mengajukan usulan program kepada pemerintah agar konsep *green and blue belt security* merupakan bagian dari program Nawacita ke 3.

Referensi:

- Apter, David E. (1987), *Rethinking Development: Modernization, Dependency & Postmodern Politics*, London, SAGE Publications
- Noorsy, Ichsanuddin (2012), *Nasionalisasi vs Kebebasan Investasi dan Perdagangan: Analisis Ekonomi Konstitusi*, disajikan dalam diskusi BMPD Jatim, Jabar dan Kadin Jabar, berbagai Diklat Pimnas LAN serta terakhir di Mahkamah Konstitusi, 06 Juni 2012 dalam JR UU No. 22/2001 tentang Migas; Menjadi materi dalam “Sarasehan Anak Negeri”, Metro tv, 14 Juni 2012 pk19:05-21:00, Pengaruh Asing Terhadap Kedaulatan Negeri.
- _____, _____ (2016), *Kalimantan Utara Mau Ke Mana*, dipresentasikan pada Forum Diskusi di STIE Tarakan pada tanggal 26 November.
- Tippe, Syarifudin (2016) *Ilmu Pertahanan: Sejarah, Teori, Konsep dan Implementasi*, Jakarta, Salemba Humanika